

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT INTAN JABAR (PERSERODA)

PT Bank Perekonomian Rakyat Intan Jabar (Perseroda) berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai wujud komitmen tersebut, seluruh insan bank berkomitmen untuk :

1. Menolak segala bentuk penyuapan dan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis bank.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank yang berkaitan dengan pencegahan penyuapan, antikorupsi, dan tata kelola perusahaan.
3. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan objektivitas serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
4. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan dengan nasabah, rekanan, mitra bisnis, dan pihak lainnya guna mencegah praktik penyuapan.
5. Membangun budaya anti penyuapan melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian seluruh insan bank serta menyediakan sarana pelaporan yang aman (*Whistleblowing System*) dan menjaga kerahasiaan dan keselamatan pelapor yang telah memberikan informasi dengan itikad baik atas dugaan pelanggaran SMAP
6. Menerapkan kebijakan toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi yang tidak sah, maupun konflik kepentingan, baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.
7. Menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan proporsional serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan SMAP, termasuk penyediaan sumber daya dan penguatan pengendalian untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Meskipun bank saat ini belum/tidak melakukan sertifikasi resmi ISO 37001 (SMAP), seluruh landasan, struktur, dan prosedur operasional anti-penyuapan yang diterapkan telah mengacu pada standar terbaik nasional dan internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun bank tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan berkomitmen untuk menerapkan SMAP secara konsisten dan berkelanjutan.